



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA SINGKAWANG
Jalan Alianyang No. 05 Telp. (0562) 631010
SINGKAWANG

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA SINGKAWANG
Nomor : 28 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL DAN BUSTANUL ATHFAL
DILINGKUNGAN
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA SINGKAWANG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA SINGKAWANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Pembinaan Raudhatul Athfal dan Bustanul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional dilingkungan Kantor Departemen Agama Kota Singkawang.
 - b. bahwa Raudhatul Athfal dan Bustanul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989, tentang Pendidikan Dasar ;
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan ;
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama ;
 - 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama ;
 - 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Propinsi dan Kantor Dep. Agama Kab/Kota (disempurnakan) ;
 - 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama ;

10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan.

Membaca : Surat Kepala Raudhatul Athfal dan Bustanul Athfal se Kota Singkawang perihal mohon Izin Operasional Raudhatul Athfal sebagai berikut :

1. RA Dharma Wanita Persatuan Departemen Agama, Nomor surat : Kd.14.10/26/RA.DWP.DEPAG/VI/2009, tanggal 13 Juni 2009 ;
2. RA Nurul Islam, Nomor surat : 38/TK-NI/VI/2009, tanggal 15 Juni 2009 ;
3. RA Masjid Raya, Nomor surat : 86.B/TKA-MRS/VI/2009, tanggal 01 Juni 2009 ;
4. RA Al Hidayah, Nomor surat : 14/Kep/2009, tanggal 28 Juni 2009 ;
5. RA Fajar Harapan, Nomor surat : 76/YPPU/VI/2009, tanggal 15 Juni 2009
6. RA Riyadus Sholihin, Nomor surat : 105/TKA-YRS/2009, tanggal 12 Juni 2009 ;
7. RA Bina Anak Muslim, Nomor surat : 002/RA BIAM/VI/2009, tanggal 1 Juni 2009 ;
8. RA Al Ikhwan, Nomor surat : 32/YIM-RA/2009, tanggal 16 Juni 2009
9. RA Aisyah, Nomor surat : 40/BUS/TH/A/VI/2009, tanggal 20 Juni 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada Raudhatul Athfal (RA) Bustanul Athfal (BA) se Kota Singkawang, sebagaimana terlampir.

Kedua : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal dan Bustanul Athfal tersebut pada kolom dua pada lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : Singkawang
Pada tanggal : 02 Juli 2009

M. Mahmudi, S. Ag
NIP 195709301977031001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prov. Kalimantan Barat.